

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRAHMAN WAHID
TENTANG
**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 47/PM.04/K.JT-31/02/2026

Nomor : B-32/Un.27/F.I/HM.01/02/2026

Pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-02-2026) bertempat di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MIFTAHUDDIN, S.Pd. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 5 Pekalongan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. PROF. DR. MAGHFUR, M.Ag. : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan berkedudukan di Jl. Pahlawan, Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama – sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “PARA PIHAK”, dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan pertukaran informasi dan data, diperlukan layanan keamanan berupa *enkripsi* dan perlindungan data dengan menggunakan teknologi keamanan siber oleh pihak mitra

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka PENDIDIKAN DEMOKRASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI pada Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut

PASAL 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut "BAWASLU Kota Pekalongan" adalah unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan adalah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat mandiri dan independen.
3. Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk mengawasi proses pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara
4. Pengawasan Pemilu adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat
5. Pendidikan demokrasi adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi pada individu agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis
6. Pengawasan partisipatif adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan suatu kegiatan, terutama dalam konteks pemilu (pemilihan umum) atau pemilihan kepala daerah

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif Pemilihan

Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan serta Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif serta dapat bersinergi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas dalam memahami politik dan pengembangan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan;
- b. Kerjasama peningkatan dan pengembangan kapasitas juga dilakukan oleh PARA PIHAK melalui kegiatan Pendidikan Politik dan Pelatihan Kepemiluan bagi Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- c. Pengembangan kapastias yang di maksud sebagaimana pasal 3 huruf c untuk PIHAK KEDUA, dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat bagi Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan di tempat PIHAK KESATU.
- d. PIHAK KEDUA melalui program Thri Darma Perguruan Tinggi mendorong Masyarakat di Kota Pekalongan menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- e. PARA PIHAK bekerja sama melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan;
- f. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Pojok Pengawasan

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PARA PIHAK :
 - a. PARA PIHAK menyediakan berbagai materi terkait dengan penelitian dan pengkajian bersama mengenai Pendidikan Politik dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

- b. PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi terkait Pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. PARA PIHAK menindaklanjuti hasil pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. PARA PIHAK menyediakan prasana pendukung terkait dengan penelitian dan pengkajian bersama mengenai Pendidikan Politik dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

PASAL 5

HAK PARA PIHAK

- 1. Hak PARA PIHAK:
 - a. PARA PIHAK berhak memberi dan menerima masukan dan saran pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KEDUA
 - b. PARA PIHAK berhak menerima laporan terkait pengawasan partisipatif mahasiswa.
 - c. PARA PIHAK berhak melakukan pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing – masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Dalam Hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini.

3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara para PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang- undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar"
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan kemanan yang tidak mengizinkan.

3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
4. Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
5. Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
6. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing – masing akan menunjuk seseorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPODENSI

1. Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing – masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

Jalan Pembangunan Nomor 5, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

Telp : 085174250670

Email : set.pekalongankota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jalan Pahlawan, Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan

Telp : 082329346517

Email : fasya@uingusdur.ac.id

2. Apabila terdapat perubahan dalam detil korespodensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu (3) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

PIHAK KESATU



Miftahuddin, S.Pd.



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

